



P U T U S A N
Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anita Deva;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pidada IX kamar kost No. 10 Banjar
Tengah Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar
Utara Kota Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa, Anita Deva ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Oktober 2019 sd. 6 Nopember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 7 Nopember 2019 sd. 5 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim, tertanggal tertanggal 15 Oktober 2019, No. 1158/Pid.Sus/2019/PNDps., ditunjuk, sdr. I Ketut Bakuh, SH., Putu Anggar Satria Kusuma, SH., Desi Purnani, SH.MH., Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH.MH., Made Mario Gita Kanter, SH., I Ketut Sukardiasa, SH., Fitra Octora Kohar, SH., Ni Luh Sarini, SH., I Made Gede Subagia, SH., Ni Kd. Anindya Anggita Sary, SH., AA. Gde Yoga Putra, SH., Zulfita Zahra, SH., Catherine Vania Suardhana, SH., Novita Anantasari, SH.MH., Gusti Ngurah Yogisemara, SH., semuanya adalah

Hal 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dari PERADI DENPASAR, yang berkedudukan di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali, menurut penilaian Majelis Hakim di dalam melaksanakan tugasnya penuh tanggung jawab atas profesinya, bersikap baik dan ikut membantu Pengadilan Negeri dalam menegakkan hukum dan keadilan serta tidak ada petunjuk untuk mempersulit pemeriksaan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANITA DEVA bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANITA DEVA dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,15 gram;
 - 1(satu) buah tabung plastik bening tutup kuning;
 - 1(satu) buah tas kulit warna pink
 - 1(satu) potong isolasi warna coklat
 - 1(satu) buah Handphone samsung warna putih
 - 2(dua) buah pipa kaca

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha /ILB warna merah No.Pol. DK-6999-CP;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Hal 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 14 November yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ANITA DEVA, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 19.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina dengan berat bersih 0,15 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat ada seorang perempuan bernama Anita Deva (selanjutnya disebut terdakwa) memiliki narkotika, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh saksi I Putu Agus Saputra dan saksi Pramandani Satya Mahardika (keduanya polisi);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha /1LB warna merah No.Pol. DK-6999-CP dan dengan disaksikan saksi umum ditanyakan kepada terdakwa apakah memiliki narkotika dan terdakwa mengatakan memiliki dan langsung menunjukkan tasnya sambil mengambil sesuatu dalam 1(satu) buah tas kulit warna pink dan menyerahkan kepada petugas berupa balutan isolasi

Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, 1(satu) buah tabung plastik bening tutup kuning, 1(satu) buah Handphone samsung warna putih, 2(dua) buah pipa kaca dan saat dibuka balutan isolasi warna coklat berisi 1(satu) plastik klip sabhu, dan saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membelinya dari orang bernama IIN PUJIATI (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengambil tempelan sabhu di jalan Dukuh Sari 9A Denpasar dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 01 Agustus 2019 1(satu) plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,15 gram dan berat kotor 0,30 gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:831/NNF/2019, tanggal 06 Agustus 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, paur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,05 gram diberi nomor barang bukti 5127/2019/NF, 1 buah botol plastic berisi cairin urine sebanyak 40 ml diberi nomor barang bukti 5128/2019/NF, dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :
- 5127/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 5128/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Hal 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE-DUA:

Bahwa ia terdakwa ANITA DEVA, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 19.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa metamfetamina berat bersih 0,15 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat ada seorang perempuan bernama Anita Deva (selanjutnya disebut terdakwa) memiliki narkotika, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh saksi I Putu Agus Saputra dan saksi Pramandani Satya Mahardika (keduanya polisi);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha /1LB warna merah No.Pol. DK-6999-CP dan dengan disaksikan saksi umum ditanyakan kepada terdakwa apakah memiliki narkotika dan terdakwa mengatakan memiliki dan langsung menunjukkan tasnya sambil mengambil sesuatu dalam 1(satu) buah tas kulit warna pink dan menyerahkan kepada petugas berupa balutan isolasi warna coklat, 1(satu) buah tabung plastik bening tutup kuning, 1(satu) buah Handphone samsung warna putih, 2(dua) buah pipa kaca dan saat dibuka balutan isolasi warna coklat berisi 1(satu) plastik klip sabhu, dan saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membelinya dari orang bernama IIN PUJIATI (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengambil tempelan sabhu di jalan Dukuh Sari 9A Denpasar dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 01 Agustus 2019 1(satu) plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,15 gram dan berat kotor 0,30 gram;

Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dimaksud;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:831/NNF/2019, tanggal 06 Agustus 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, paur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,05 gram diberi nomor barang bukti 5127/2019/NF, 1 buah botol plastic berisi cairan urine sebanyak 40 ml diberi nomor barang bukti 5128/2019/NF, dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :
- 5127/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 5128/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, I PUTU AGUS SAPUTRA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 jam 19.50 wita di pnggir jalan dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kleurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
 - Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika dan berdasarkan informasi tersebut dilakukan

Hal 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 jam 19.50 wita di pnggir jalan dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha /ILB warna merah No.Pol. DK-6999-CP dan saat ditanya apakah memiliki narkoba dan terdakwa mengaku memiliki, selanjutnya dipanggil saksi umum dan menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan menanyakan kembali apakah memiliki narkoba dan terdakwa dan terdakwa langsung menunjuk tasnya dan mengambil sesuatu dari tas kulit warna pink dan menyerahkan kepada saksi berupa balutan isolasi warna coklat, 1 buah tabung plastik bening tutup kuning, 2 buah pipa kaca, setelah dibuka balutan isolasi warna coklat berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku sabhu tersebut milik terdakwa dan tidak ada ijin dari pihak berwenang memiliki sabhu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa: 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,15 gram; 1 (satu) buah tabung plastik bening tutup kuning; 1 (satu) buah tas kulit warna pink, 1(satu) potong isolasi warna coklat, 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih, 2(dua) buah pipa kaca, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha /ILB warna merah No.Pol. DK-6999-CP;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,15 gram, 1(satu) buah tabung plastik bening tutup kuning, 1 (satu) potong isolasi warna coklat, 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih, 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di tangan kanan terdakwa dimana sebelumnya 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,15 gram, 1 (satu) buah tabung plastik bening tutup kuning, 1 (satu) potong isolasi warna coklat, 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih, 2 (dua) buah pipa kaca diambil di dalam tas warna pink yang terdakwa bawa sedangkan sepeda motor dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan membelinya dari orang bernama IIN PUJIANI Rp. 350.000,- pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 jam 17.00 wita;
- Bahwa benar IIN PUJIANI belum ditemukan;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki sabhu adalah untuk terdakwa pakai;

Hal 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang memiliki, mengusai sabhu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 buah tas kulit warna pink digunakan untuk menyimpan 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,15 gram, 1 (satu) buah tabung plastik bening tutup kuning, 1(satu) potong isolasi warna coklat, 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih, 2 (dua) buah pipa kaca, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha /ILB warna merah No.Pol. DK-6999-CP sebagai sarana untuk mengambil sabhu;
- Bahwa terdakwa membawa sabhu dari jalan dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kleurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan tujuan ke kosan terdakwa di Jalan Pidada IX kamar kost No. 10 Banjar Tengah Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Saksi, PRAMDANI SATYA MAHARDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 jam 19.50 wita di pinggir jalan dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kleurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba dan berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 jam 19.50 wita di pinggir jalan dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha /ILB warna merah No. Pol. DK-6999-CP dan saat ditanya apakah memiliki narkoba dan terdakwa mengaku memiliki, selanjutnya dipanggil saksi umum dan menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan menanyakan kembali apakah memiliki narkoba dan terdakwa dan terdakwa langsung menunjuk tasnya dan mengambil sesuatu dari tas kulit warna pink dan menyerahkan kepada saksi berupa balutan isolasi warna coklat, 1 buah tabung plastik bening tutup kuning, 2

Hal 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah pipa kaca, setelah dibuka balutan isolasi warna coklat berisi 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku sabhu tersebut milik terdakwa dan tidak ada ijin dari pihak berwenang memiliki sabhu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa: 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat berisih 0,15 gram, 1 (satu) buah tabung plastik bening tutup kuning, 1 (satu) buah tas kulit warna pink, 1 (satu) potong isolasi warna coklat, 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha /ILB warna merah No.Pol. DK-6999-CP;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat berisih 0,15 gram, 1 (satu) buah tabung plastik bening tutup kuning, 1(satu) potong isolasi warna coklat, 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih, 2 (dua) buah pipa kaca ditemukan di tangan kanan terdakwa dimana sebelumnya 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat berisih 0,15 gram, 1(satu) buah tabung plastik bening tutup kuning, 1 (satu) potong isolasi warna coklat, 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih, 2 (dua) buah pipa kaca diambil di dalam tas warna pink yang terdakwa bawa sednagkan sepeda motor dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan membelinya dari orang bernama IIN PUJIAN TI Rp. 350.000,- pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 jam 17.00 wita;
- Bahwa benar IIN PUJIAN TI belum ditemukan;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki sabhu adalah untuk terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang memiliki, menguasai sabhu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 buah tas kulit warna pink digunakan untuk menyimpan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat berisih 0,15 gram, 1 (satu) buah tabung plastik bening tutup kuning,1(satu) potong isolasi warna coklat, 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha /ILB warna merah No.Pol. DK-6999-CP sebagai sarana untuk mengambil sabhu;
- Bahwa terdakwa membawa sabhu dari jalan dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kleurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota

Hal 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dengan tujuan ke kosan terdakwa di Jalan Pidada IX kamar kost No. 10 Banjar Tengah Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

3. Saksi, IMAM HADI PRAYITNO, dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sesuai BAP Penyidik, sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 jam 19.50 wita di pinggir jalan dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kleurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena memiliki sabhu;
- Bahwa saat terdakwa sedang belanja dan duduk di toko datang polisi meminta saksi menyaksikan penangkapan kemudian saksi mengikuti petugas ke jalan dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kleurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan melihat petugas kepolisian dan menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anita Deva sambil menunjukkan orangnya, dan saat itu melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian disuruh turun dan bertanya kepada terdakwa apakah memiliki narkoba dan dijawab oleh terdakwa ada dalam tas dan langsung mengambil sesuatu didalam tas warna pink yang dibawanya berupa balutan isolasi warna coklat, (satu) buah Handphone samsung warna putih, 2 (dua) buah pipa kaca dan setelah dibuka balutan isolasi warna coklat berisi satu plastik klip berisi serbuk dan saat ditanyakan kepada terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut sabhu milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang memiliki sabhu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

4. Saksi, KAMALUDDIN, dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sesuai BAP Penyidik, sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 jam 19.50 wita di pinggir jalan dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kleurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena memiliki sabhu;
- Bahwa saat terdakwa sedang jualan di toko datang polisi meminta saksi menyaksikan penangkapan kemudian saksi mengikuti petugas ke jalan

Hal 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kleurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan melihat petugas kepolisian dan menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anita Deva sambil menunjukkan orangnya, dan saat itu melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian disuruh turun dan bertanya kepada terdakwa apakah memiliki narkoba dan dijawab oleh terdakwa ada dalam tas dan langsung mengambil sesuatu didalam tas warna pink yang dibawanya berupa balutan isolasi warna coklat, (satu) buah Handphone samsung warna putih, 2 (dua) buah pipa kaca dan setelah dibuka balutan isolasi warna coklat berisi satu plastik klip berisi serbuk dan saat ditanyakan kepada terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut sabhu milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang memiliki sabhu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 jam 19.50 wita di pinggir jalan dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kleurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan menguasai sabhu;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa: 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,15 gram; 1 (satu) buah tabung plastik bening tutup kuning; 1 (satu) buah tas kulit warna pink, 1 (satu) potong isolasi warna coklat, 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha /1LB warna merah No.Pol. DK-6999-CP;
- Bahwa barang-barang berupa 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,15 gram, 1(satu) buah tabung plastik bening tutup kuning, 1(satu) potong isolasi warna coklat, 1(satu) buah Handphone samsung warna putih, 2(dua) buah pipa kaca ditemukan di tangan kanan terdakwa dimana sebelumnya 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,15 gram, 1(satu) buah tabung plastik bening tutup kuning, 1(satu) potong isolasi warna coklat, 1(satu) buah Handphone samsung warna putih, 2(dua) buah pipa kaca diambil di dalam tas warna

Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink yang terdakwa bawa sedangkan sepeda motor dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,15 gram, 1 (satu) buah tabung plastik bening tutup kuning, 1 (satu) potong isolasi warna coklat, 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih, 2 (dua) buah pipa kaca adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabhu dengan membelinya seharga Rp. 350.000,- namun belum terdakwa bayar;
- Bahwa terdakwa membeli sabhu hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 jam 17.00 wita melalui Handphone kepada IIN, sekitar jam 17.30 wita terdakwa menerima alamat sabhunya di jalan dukuh sari gang 9A Denpasar Banjar Lantang Bejuh Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan ada tembok yang berlubang lalu terdakwa berangkat dari Klungkung menuju daerah sanglah untuk membeli alat hisap berupa pipa kaca, tabung plastik bening tutup kuning dan terdakwa simpan dalam tas warna pink selanjutnya menuju jalan dukuh sari gang 9A Denpasar untuk mengambil sabhunya dan setelah ketemu dengan sabhunya terdakwa ambil dan terdakwa jalan sekitar 10 meter terdakwa ditangkap polisi dan petugas bertanya apakah memiliki narkoba dan terdakwa mengatakan ya baru habis mengambil sabhu kemudian terdakwa mengambil sabhu terbalut plaster warna coklat, tabung plastik bening tutup kuning serta pipa kaca didalam tas warna pink dan menyerahkan kepada polisi menggunakan tangan kanan lalu polisi membuka plaster warna coklat didalamnya berisi plastik klip sabhu dan terdakwa mengatakan sabhu adalah milik terdakwa dan tidak ada ijin dari pihak berwenang sehubungan memiliki sabhu;
- Bahwa setelah ditimbang di kantor polisi berat bersih sabhu adalah 0,15 gram dan berat bruto 0,30 gram;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh IIN dan menawarkan sabhu dan IIN mengatakan mendapatkan no telpon dari seseorang mengaku bernama Epson menawarkan sabhu lalu IIN menawarkan sabhu kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak punya uang dan mau ngebon dulu kemudian IIN mengatakan boleh ngebon selama 2 hari lalu IIN mengatakan berat sabhunya 0,2 gram seharga Rp. 350.000,- lalu IIN memberikan alamat sabhunya jalan dukuh sari 9A sepuluh meter ada gedung kosong ditaruh di pentilasi tembok;

Hal 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki sabhu tersebut untuk terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki sabhu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sahu sejak tahun 2003 dan terakhir memakai sabhu tanggal 30 Juli 2019 dengan cara mempersiapkan alat isap atau bong, sabhu dituangkan kepipa kaca, pipa kaca dibakar lalu diisap menggunakan pipet yang ada di bong dan efek yang terdakwa rasakan adalah sebelum memakai sabhu perasaan lesu, pingin tidur terus dan setelah memakai sabhu terdakwa tidak tidur;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,15 gram;
- 1(satu) buah tabung plastik bening tutup kuning;
- 1(satu) buah tas kulit warna pink;
- 1(satu) potong isolasi warna coklat;
- 1(satu) buah Handphone samsung warna putih;
- 2(dua) buah pipa kaca;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha /ILB warna merah No.Pol. DK-6999-CP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:831/NNF/2019, tanggal 06 Agustus 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan Dewi Yuliana, S.Si , M.Si, paur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,05 gram diberi nomor barang bukti 5127/2019/NF, 1 buah botol plastic berisi cairin urine sebanyak 40 ml diberi nomor barang bukti 5128/2019/NF, dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

- 5127/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5128/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 19.50 Wita, bertempat di pinggir jalan Dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina dengan berat bersih 0,15 gram;
- Berawal adanya informasi dari masyarakat ada seorang perempuan bernama Anita Deva (selanjutnya disebut terdakwa) memiliki narkotika, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh saksi I Putu Agus Saputra dan saksi Pramandani Satya Mahardika (keduanya polisi);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha /1LB warna merah No.Pol. DK-6999-CP dan dengan disaksikan saksi umum ditanyakan kepada terdakwa apakah memiliki narkotika dan terdakwa mengatakan memiliki dan langsung menunjukkan tasnya sambil mengambil sesuatu dalam 1(satu) buah tas kulit warna pink dan menyerahkan kepada petugas berupa balutan isolasi warna coklat, 1(satu) buah tabung plastik bening tutup kuning, 1(satu) buah Handphone samsung warna putih, 2(dua) buah pipa kaca dan saat dibuka balutan isolasi warna coklat berisi 1(satu) plastik klip sabhu, dan saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membelinya dari orang bernama IIN PUJIATI (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengambil tempelan sabhu di jalan Dukuh Sari 9A Denpasar dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 01 Agustus 2019 1(satu) plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,15 gram dan berat kotor 0,30 gram;

Hal 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:831/NNF/2019, tanggal 06 Agustus 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, paur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,05 gram diberi nomor barang bukti 5127/2019/NF, 1 buah botol plastic berisi cairan urine sebanyak 40 ml diberi nomor barang bukti 5128/2019/NF, dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :
- 5127/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 5128/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- (1) Unsur setiap orang;
- (2) Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- (3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
- (4) Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu

Hal 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa ANITA DEVA yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi I Putu Agus Saputra dan saksi Pramandani Satya Mahardika, Saksi Imam Hadi Prayitno, Saksi Kamaluddin alat bukti petunjuk yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 jam 19.50 wita di pinggir jalan dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kleurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan menguasai sabhu;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa:

Hal 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,15 gram;
- 1(satu) buah tabung plastik bening tutup kuning;
- 1(satu) buah tas kulit warna pink
- 1(satu) potong isolasi warna coklat
- 1(satu) buah Handphone samsung warna putih
- 2(dua) buah pipa kaca
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha /1LB warna merah No.Pol. DK-6999-CP
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membelinya dari orang bernama IIN PUJIATI (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengambil tempelan sabhu di jalan Dukuh Sari 9A Denpasar dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai sabhu adalah dilarang undang-undang;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengann ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti. mBahwa dalam perkara ini kami akan membuktikan sub unsur menguasai. Arti kata menguasai menurut KBBI adalah berkuasa atas (sesuatu), juga berarti memegang kekuasaan atas (sesuatu). Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi I Putu Agus Saputra dan saksi Pramandani Satya Mahardika, Saksi Imam Hadi Prayitno, Saksi Kamaluddin alat bukti petunjuk yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 jam 19.50 wita di pnggir jalan dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kleurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan menguasai sabhu;

Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa:
 - 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,15 gram;
 - 1(satu) buah tabung plastik bening tutup kuning;
 - 1(satu) buah tas kulit warna pink
 - 1(satu) potong isolasi warna coklat
 - 1(satu) buah Handphone samsung warna putih
 - 2(dua) buah pipa kaca
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha /1LB warna merah No.Pol. DK-6999-CP
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membelinya dari orang bernama IIN PUJIATI (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengambil tempelan sabhu di jalan Dukuh Sari 9A Denpasar dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai sabhu adalah dilarang undang-undang;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi I Putu Agus Saputra dan saksi Pramandani Satya Mahardika, Saksi Imam Hadi Prayitno, Saksi Kamaluddin alat bukti petunjuk yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 jam 19.50 wita di pinggir jalan dukuh Sari Gang 9A Banjar Lantang Bejuh Kleurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan menguasai sabhu;

Hal 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa:
 - 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,15 gram;
 - 1(satu) buah tabung plastik bening tutup kuning;
 - 1(satu) buah tas kulit warna pink
 - 1(satu) potong isolasi warna coklat
 - 1(satu) buah Handphone samsung warna putih
 - 2(dua) buah pipa kaca
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha /1LB warna merah No.Pol. DK-6999-CP
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengambil sesuatu dalam 1(satu) buah tas kulit warna pink dan menyerahkan kepada petugas berupa balutan isolasi warna coklat, 1(satu) buah tabung plastik bening tutup kuning, 1(satu) buah Handphone samsung warna putih, 2(dua) buah pipa kaca dan saat dibuka balutan isolasi warna coklat berisi 1(satu) plastik klip sabhu, dan saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membelinya dari orang bernama IIN PUJIATI (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengambil tempelan sabhu di jalan Dukuh Sari 9A Denpasar dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai sabhu adalah dilarang undang-undang;

Dan dikuatkan dengan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:831/NNF/2019, tanggal 06 Agustus 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, paur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,05 gram diberi nomor barang bukti **5127/2019/NF**, 1 buah botol plastic berisi cairan urine sebanyak 40 ml diberi nomor barang bukti **5128/2019/NF**, dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

Hal 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **5127/2019/NF** berupa kristal bening **adalah benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut **61** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **5128/2019/NF** berupa cairan warna kuning /urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan /atau Psikotropika.

Dengan demikian maka "**unsur ini**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengampuni kesalahan Terdakwa dan memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, patut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa narkotika dan barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, harus dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, ANITA DEVA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ke-satu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,15 gram;
- 1(satu) buah tabung plastik bening tutup kuning;
- 1(satu) buah tas kulit warna pink
- 1(satu) potong isolasi warna coklat
- 1(satu) buah Handphone samsung warna putih
- 2(dua) buah pipa kaca

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha /ILB warna merah No.Pol. DK-6999-CP

Dikembalikan kepada terdakwa:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., sebagai Hakim Ketua I Made Pasek, SH.MH., dan I Dewa Made Budi Watsara, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh I Made Pasek, SH.MH., dan Putu Gde Novyartha, SH.MHum masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Ni Wayan Erawati Susina, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Putu Gde Novyartha, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tanggal 21 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 November 2019, No. 1158/Pid.Sus/2019/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Hal 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1158/Pid.Sus/2019/PN Dps



Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.